



PUTUSAN

Nomor 346 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : ARIFIN BUSTAM;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/27 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cepa Nomor 7 RT/RW 002/004
Kelurahan Barana, Kecamatan
Makassar, Kota Makassar;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;

- II. Nama : LUSIANA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/21 November 1955;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cepa Nomor 7 RT/RW 002/004
Kelurahan Barana, Kecamatan
Makassar, Kota Makassar;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Kota sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Tahanan Kota sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Bustam dan Terdakwa Lusiana telah terbukti bersalah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kesatu Pasal 378

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arifin Bustam selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa Lusiana pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Bilyet Giro Nomor Af 633889 tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp469.506.500,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 2. Bilyet Giro Nomor Af 874983 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Bilyet Giro Nomor Af 874984 tanggal 30 September 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Bilyet Giro Nomor Af 874994 tanggal 30 September 2017 senilai Rp429.196.100,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
 5. Bilyet Giro Nomor Af 87498 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp579.815.100,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah);
 6. Bilyet Giro Nomor Ag 745977 tanggal 30 November 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 7. Bilyet Giro Nomor Ag 745978 tanggal 30 November 2017 senilai Rp264.900.150,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh rupiah);
 8. Bilyet Giro Nomor Ag 745983 tanggal 30 September 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Bilyet Giro Nomor Ag 745984 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Bilyet Giro Nomor Ag 745980 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bilyet Giro Nomor Ag tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
12. Bilyet Giro Nomor Af 874995 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
13. 28 (dua puluh delapan) lembar nota pengambilan barang kain gorden atas nama Arifin Bustam senilai Rp4.541.149.950,00 (empat miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
(Dikembalikan kepada Saksi Korban Tjio Salim);
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 20 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Arifin Bustam dan Terdakwa II. Lusiana terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa I. Arifin Bustam dan Terdakwa II. Lusiana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
 3. Menyatakan Terdakwa I. Arifin Bustam dan Terdakwa II. Lusiana terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
 4. Melepaskan Terdakwa I. Arifin Bustam dan Terdakwa II. Lusiana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
 5. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa I. Arifin Bustam dan Terdakwa II. Lusiana dari tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - a. Bilyet Giro Nomor Af 633889 tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp469.506.500,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - b. Bilyet Giro Nomor Af 874983 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Bilyet Giro Nomor Af 874984 tanggal 30 September 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Bilyet Giro Nomor Af 874994 tanggal 30 September 2017 senilai Rp429.196.100,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
 - e. Bilyet Giro Nomor Af 87498 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp579.815.100,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah);
 - f. Bilyet Giro Nomor Ag 745977 tanggal 30 November 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - g. Bilyet Giro Nomor Ag 745978 tanggal 30 November 2017 senilai Rp264.900.150,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh rupiah);
 - h. Bilyet Giro Nomor Ag 745983 tanggal 30 September 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Bilyet Giro Nomor Ag 745984 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Bilyet Giro Nomor Ag 745980 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - k. Bilyet Giro Nomor Ag tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - l. Bilyet Giro Nomor Af 874995 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. 28 (dua puluh delapan) lembar nota pengambilan barang kain gorden atas nama Arifin Bustam senilai Rp4.541.149.950,00 (empat miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1151/Pid.B/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 20 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 20 November 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan-perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, karenanya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum harus dibatalkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa Terdakwa I. Arifin Bustam sekira tanggal 22 Maret 2017 sampai 10 Juli 2017 bertempat di Jalan Cepa Nomor 7 Kota Makassar dan Jalan Laiya Nomor 44 Kota Makassar mengundang saksi korban Tjio Salim Budiman untuk makan siang dirumahnya di Jalan Cepa Kota Makassar, kemudian Terdakwa I. Arifin Bustam meminta untuk dikirimkan kain gorden dalam jumlah yang besar. Selanjutnya korban Tjio Salim Budiman mengirimkan barang sebagaimana dalam nota pengiriman sebanyak 28 lembar nota dari tanggal 22 Maret 2017 sampai tanggal 10 Juli 2017;
 - b. Bahwa Terdakwa I. Arifin Bustam melakukan pembayaran kepada korban Tjio Salim Budiman dengan menggunakan bilyet



giro atas nama Terdakwa II. Lusiana yang ditandatangani oleh
Terdakwa II. Lusiana, yaitu:

- Bilyet Giro Nomor Af 633889 tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp469.506.500,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Af 874983 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Af 874984 tanggal 30 September 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Af 874994 tanggal 30 September 2017 senilai Rp429.196.100,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Af 87498 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp579.815.100,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Ag 745977 tanggal 30 November 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Ag 745978 tanggal 30 November 2017 senilai Rp264.900.150,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Ag 745983 tanggal 30 September 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Ag 745984 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Ag 745980 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Ag tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor Af 874995 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020



- c. Bahwa namun ketika saksi korban Tjio Salim Budiman melakukan kliring terhadap warkat bilyet giro tersebut sebanyak 2 (dua) kali ternyata saldonya tidak ada, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Diana Connyati Nurhayani yang bertugas menangani kliring warkat bilyet giro, bahwa benar 12 (dua belas) bilyet giro yang diperlihatkan di depan persidangan dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu Lantimojong Bank Panin Makassar dan bilyet giro Nomor AG 745983 tanggal 30 November 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah di kliring ditolak oleh Bank Panin dengan alasan saldo tidak cukup;
- d. Bahwa Terdakwa I. Arifin Bustam mengetahui ke 12 (dua belas) bilyet giro tersebut tidak ada dananya, namun Terdakwa I. Arifin Bustam tetap memberikan bilyet giro tersebut sebagai alat pembayaran atas barang kain gorden yang telah diambil oleh Terdakwa. Ternyata sampai batas waktunya Terdakwa I. Arifin Bustam belum juga membayar kepada saksi korban yang seluruhnya berjumlah Rp4.541.149.950,00 (empat miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terang dan jelas perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Perbuatan para Terdakwa tersebut justru telah membuktikan adanya serangkaian kebohongan dimana giro yang dibayarkan para Terdakwa secara nyata-nyata tidak ada uangnya. *In casu* sejak awal Terdakwa I. Arifin Bustam dan Terdakwa II. Lusiana menyadari dan mengetahui bahwa saldo yang dimaksud tidak cukup atau tidak ada isinya, namun para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembayaran kepada korban Tjio Salim Budiman dengan menggunakan bilyet giro tersebut yang dananya tidak ada. Hal ini telah sejalan dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/Kr/1973, Putusan MARI Nomor 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 dan Putusan MARI Nomor 1006 K/Pid/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang pada dasarnya bahwa pemberian giro yang pada saat dicairkan tidak ada dananya merupakan perbuatan penipuan;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, yang putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan", dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
5. Bahwa kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *Judex Facti* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan, karena ternyata putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/ 2019/PN Mks tanggal 20 November 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp4.436.417.850,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Terdakwa I. Arifin Bustam tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II. Lusiana sudah berusia 64 tahun;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 20 November 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIFIN BUSTAM** dan Terdakwa II. **LUSIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ARIFIN BUSTAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. **LUSIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Bilyet Giro Nomor Af 633889 tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp469.506.500,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - b. Bilyet Giro Nomor Af 874983 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Bilyet Giro Nomor Af 874984 tanggal 30 September 2017 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Bilyet Giro Nomor Af 874994 tanggal 30 September 2017 senilai Rp429.196.100,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
 - e. Bilyet Giro Nomor Af 87498 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp579.815.100,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020



- f. Bilyet Giro Nomor Ag 745977 tanggal 30 November 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- g. Bilyet Giro Nomor Ag 745978 tanggal 30 November 2017 senilai Rp264.900.150,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh rupiah);
- h. Bilyet Giro Nomor Ag 745983 tanggal 30 September 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Bilyet Giro Nomor Ag 745984 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Bilyet Giro Nomor Ag 745980 tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- k. Bilyet Giro Nomor Ag tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- l. Bilyet Giro Nomor Af 874995 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- m. 28 (dua puluh delapan) lembar nota pengambilan barang kain gorden atas nama Arifin Bustam senilai Rp4.541.149.950,00 (empat miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Tjio Salim;

- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Mei 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 346 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)